

POSISI NASABAH DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BANK TERLIKUIDASI DAN BANK BEKU OPERASIONAL

Oleh:
Zudan Arif Fakrulloh

Dalam sistem perbankan nasional, nasabah bank berada dalam posisi yang lemah apabila terjadi likuidasi dan pembekuan izin usaha bank. Direksi bank dapat dituntut untuk bertanggung jawab sampai harta pribadinya apabila dalam pengelolaan bank terbukti melakukan mismanagement yang mengakibatkan kerugian bank tersebut.

I. PENGANTAR

Upaya penyehatan bank yang dilakukan oleh pemerintah untuk meredakan gejala moneter telah memasuki babak kedua. Upaya penyehatan bank dalam babak pertama adalah dilakukannya pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang kemudian diikuti dengan likuidasi pada bulan Nopember 1997. Penyehatan bank babak kedua terjadi 4 April yang lalu dengan membekukan tujuh bank swasta (Bank Surya, Bank Kredit Asia, Bank Deka, Bank Pelita, Bank Centris Internasional, Bank Subentra, dan Bank Hokindo) dan pengambilalihan tujuh bank lainnya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ketujuh bank yang diambil alih adalah bank Danamon, bank PDFCI, bank Exim, bank BDNI, bank Tiara Asia, BUN dan bank Modern.

Paket penyehatan bank pada babak pertama disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL) sedangkan paket babak kedua disebut dengan istilah Bank Beku Operasional (BBO). Likuidasi 16 bank swasta sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meredakan gejala moneter, tampaknya sudah merupakan *ultimum remedium*. Likuidasi ini tentu saja mengesetkan masyarakat luas, karena bank yang terkena likuidasi terdapat bank yang mempunyai cukup banyak cabang seperti Bank Harapan Santosa. Bank-bank yang terkena likuidasi tersebut adalah: Bank Andromeda, Bank Harapan Santosa, Bank

Guna Internasional, Bank Citrahasta Dha-namanunggal, Bank Astria Raya, Bank Jakarta, Bank Kosagraha Sentosa, Bank Mataram Dhanarta, Bank Dwipa Semesta, Bank Pinaesaan, Bank Industri, Bank Umum Majapahit, Southeast Asia Bank, Bank Anrico, Sejahtera Bank Umum dan Bank Pacific.

Ada lima kriteria yang dijadikan dasar oleh pemerintah untuk melakukan likuidasi bank. Pertama, aset yang dimiliki bank tidak cukup menutup kewajibannya karena besarnya kredit macet. Kedua, bank tidak mampu menutup biaya-biaya sehingga kerugiannya membesar. Ketiga, bank tidak mampu menghimpun dana masyarakat sehingga tergantung pada pasar uang antar bank. Keempat, akumulasi kerugian membuat modal menjadi negatif dan pemilik bank tidak dapat lagi menambah modal. Kelima, pemilik dan pengurus bank tidak mengindahkan teguran dari BI

Secara normatif, pencabutan izin usaha 16 bank swasta di atas memang diizinkan oleh ketentuan perbankan. Namun demikian, penutupan izin usaha ini merupakan langkah terakhir setelah Bank Indonesia melakukan upaya lain yaitu:

1. Menyuruh pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti direksi atau dewan komisaris
3. Bank menghapus-bukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugian banknya dengan modal
4. Bank Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.

• **Zudan Arif Fakrulloh adalah Dosen FH Univ. Wjaya Kusuma Surabaya**